



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 8 /HK/2022
TENTANG
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022 yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem dengan nama, paraf dan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


KETIGA

- : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KARANGASEM, *fw*





I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 8/HK/2022
 TENTANG
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN
 KARANGASEM SELAKU PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2022

NAMA, PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama / Nip	Jabatan	Paraf	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1.	Drs.I Wayan Ardika, M.Si Nip :19691012 198903 1 003	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		

 BUPATI KARANGASEM, 


I GEDE DANA